



GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/616/SULBAR/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2019 – 2024

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 - 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur Sulawesi Barat sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur Sulawesi Barat ; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan kewenangannya.
2. Pejabat Keuangan
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan/atau pemimpin sesuai kewenangannya.
3. Pejabat Teknis
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya, dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honor berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebakan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 November 2019
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR



Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
3. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TANGGAL : 188.4/616/SULBAR/XI/2019
NOMOR : 18 NOVEMBER 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BLUD
1	Direktur RSUD	Pimpinan BLUD
2	Kasub. Keuangan RSUD	Pejabat Keuangan
3	Kabag. Tata Usaha RSUD	Pejabat Teknis
4	Kabid. Perencanaan dan Pengembangan RSUD	Pejabat Teknis
5	Kabid. Pelayanan RSUD	Pejabat Teknis
6	Kabid. Keperawatan RSUD	Pejabat Teknis

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. M. ALI BAAL MASDAR